

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “Negara” mengandung berbagai arti yang menurut Prof. Mr. Dr. L.J van Apeldoorn dalam bukunya bahwa negara dipakai dalam arti “penguasa”, untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah. sedangkan menurut Prof. R. Djokosutono,. S.H., negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama¹. Dapat dipahami menurut Prof. R. Djokosutono. S.H bahwa negara adalah yang dimana setiap masyarakat atau organisasi masyarakat memiliki pemerintahan yang sama. Negara juga memiliki tujuan an fungsi yang dimana dikemukakan beberapa tokoh. Menurut Plato tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.²

Manusia sebagai makhluk sosial tertentu mempunyai ukuran politik dalam kehidupannya. Politik merupakan ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Tidak hanya itu, politik dalam suatu negara itu berkaitan dengan pendekatan kenegaraan, kekuasaan, pengambilan keputusan,kebijakan serta

¹ Kansil, C. S. T, “*Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta,2014), h. 7.

² Wahyudi Widodo, dkk, “*Pendidikan Kewarganegaraan*”, (Yogyakarta: CV, Andi Offset, 2015), h. 25

kekuasaan.³ Berikutnya politik sebagai kekuasaan diartikan sebagai suatu alokasi nilai-nilai otoritatif yang menjadi bagian dari aksi atas nama pemerintahan atau negara.⁴

Tujuan negara adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan warga negara, kelahiran negara tidak lepas dari teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, Jhon Locke dan JJ,Rousseau.⁵ Dalam islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar umat manusia dapat menikmati kehidupan yang baik, jauh dari sengketa dan mencegah capur tangan asing. Fungsi suatu negara adalah menggambarkan apa yang dilakukan negara tersebut untuk mencapai tujuan. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tanggung jawab negara.

Kepala Negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi para nabi dalam melindungi agama dan mengatur dunia. Menurut ijma, kepala negara untuk memimpin umat islam adalah wajib. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio manusia mempunyai kecendrungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di

³ Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit PT.Gramedia, 2008), h. 14.

⁴ Hugo. F. Reading, *"Kamus ilmu-ilmu sosial"*, Terjemahan Sahat Simamora,, (Jakarta: PT Rajawali, 1986), h. 305.

⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 35.

antara mereka.⁶ Pada saat yang sama, rasio ini hanya mengharuskan setiap orang yang berakal untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak adil dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain. Dia mempertimbangkan semua ini dalam proposinya dari pada proposi orang lain, tetapi hukum syaria;ah kemudian menyerahkan masalah ini kepada para pemimpin dan pemerintahannya.

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw tidak memberikan tuntunan tentang bagaimana suksesi yang harus di lakukan oleh umatnya untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Nabi Muhammad saw menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada umat, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-hadist.

Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?”

⁶ Imam Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), h. 15.

Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqoroh ayat 30)⁷

Sejak zaman dahulu istilah pemimpin telah dikaitkan dengan politik dan agama baik dalam sistem pemilu, lembaga pemilihan, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi calon pemimpin dan lain sebagainya. Masalah agama sering dikaitkan dengan banyak hal, dan itu sangat penting. Islam sebagai agama tidak memiliki itu hanya mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi lebih dari itu mengatur tatanan kehidupan sosial termasuk ranah politik kepemimpinan. Kita harus bisa mengerti ajaran islam dan islam sebagai simbol agama. Secara simbolis, agama islam bisa dipisahkan dari negara, tetapi sifatnya akan sangat sulit. Oleh karena itu, Islam tidak dapat dipisahkan dari politik negara. Meskipun ada upaya untuk melakukan seperti yang terlihat ini.

Kepemimpinan merupakan salah satu kebutuhan sosial masyarakat tradisional dan modern. Setiap masyarakat akan selalu memiliki pemimpin yang menjadikan pengayom dan pelindung masyarakat. Kepemimpinan islam mengambil banyak bentuk yaitu khalifah, imamah, imarah, wilayah, sultan, mulk dan ri'ayah. Masing-masing istilah tersebut mengandung pengertian umum kepemimpinan. Namun, istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan yaitu khalifah,

⁷ Departemen Agama RI dan, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dep. Agama RI, 1982), h. 862.

imamah dan imarah. Khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang berhasil diambil tempat dan kedudukannya setelah orang yang dipilih. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁸

Dalam pemikiran politik islam, paling tidak terdapat empat pokok soal yang mendasari hadirnya seorang pemimpin (waliy al-amr).⁹ Pertama, terwujudnya kemaslahatan umum sangat tergantung pada adanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, menegakkannya diperintahkan agama. Kedua, Al-Qur'an surah An-nissa ayat (59) yang dimana ayat ini memerintahkan umat Islam agar mentaati apa yang diperintahkan ulil amri. Perintah ini tentu menghendaki adanya ulil amri. Ketiga, terhadap hukum fiqih yang berkenaan dengan persoalan kemasyarakatan, intervensi pemerintah mutlak di perlukan, demi menghindari kesimpang siuran dan ketidak pastian hukum, disamping tertentu agar terwujud keseragaman amaliah umat dan terciptanya kemaslahatan umum. Ke empat, berdasarkan hukum aqliy yang dimana sudah seharusnya menyerahkan urusan persoalan

⁸ Abdurrahman, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), Cetakan Pertama, h. 4.

⁹ Ibrahim Hosen, *Fiqih Siyasah dalam Pemikiran Islam Klasik dalam Ulumul Qur'an*, No. 2 Vol IV (Jakarta: 1992), h.58.

kemasyarakatan kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi perselisihan dalam masyarakat.¹⁰

Menurut Imam Al-Mawardi kewajiban negara dan pemerintahan adalah sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Sehingga negara berfungsi untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Di dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.¹¹ Secara implisit, kalimat “menjamin kemerdekaan” di dalam pasal tersebut, melambangkan fungsi negara dalam rangka menjaga agama. Artinya; negara hadir untuk melindungi umat-umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing.

Ulama sepakat memilih kepala negara atau pemimpin hukumnya adalah wajib, baik itu berdasarkan rasio maupun berdasarkan syariat. Hukum wajib memilih pemimpin disini adalah wajib kifayah. Artinya jika kewajiban ini sudah dilakukan Sebagian orang, maka kewajiban itu telah gugur bagi semua orang. Menurut Imam Al-Mawardi, jika tidak ada orang yang menjadi pemimpin, maka kewajiban kifayah ini dibebankan oleh kepada kedua kelompok : 1) orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala

¹⁰ Ghazali, Abd. Moqsith, *”Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara: Telaah Kritis Al-Ahkam Al-Sulthaniyah”*, Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah, Jurnal Jauhar, Vol 2/Juni 2001, h, 2-3.

¹¹ UUD 1945 Pasal 29 ayat (2).

negara bagi umat islam, dan 2) orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan. Maka menurut Imam Al-Mawardi, orang-orang selain dua kelompok itu terbebas dari kewajiban kifayahnya.¹²

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun eksistensi al-mulk (kepala negara) diperlukan. Hal ini diwujudkan sebagai konsekuensi terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan, keamanan, dan terpeliharanya berbagai kepentingan masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan tuntutan kolektivitas tersebut, seorang kepala negara dituntut untuk memiliki superioritas intelektual dan kepribadian (al-taghalluf) yang lebih dari rakyatnya. Dengan sikap ini, seorang kepala negara akan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, objektif, adil (dengan melaksanakan supremasi hukum), dan amanah. Ibnu Khaldun berpendapat hanya negara Ashabiyyah yang kuat akan mampu menciptakan sebuah peradaban umat manusia tinggi. Konsep Ashabiyyah yang dimaksud Ibnu Khaldun dalam makna luas, bila ditarik pada dataran kehidupan berbangsa-bernegara disebut solidaritas dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Semakin besar dukungan rakyat, maka akan semakin kuat suatu

¹² Ahmad Sadzali, *Pengangkatan Kepala Negara*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Islam, 2018), h. 2-3.

negara. Akan tetapi bila dukungan rakyat semakin kecil, maka semakin lemah bahkan terpecah belah suatu negara.¹³

Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun sepakat bahwa pengangkatan seorang kepala negara adalah wajib, Namun, Imam Al-Mawardi berkata bahwa melembagakan imamah adalah cara mutlak untuk menggantikan kenabian dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Sementara Ibnu Khaldun berpendapat bahwa rambu-rambu universal bentuk negara ideal, yaitu bentuk Khalifah dan Imamah. Yang dimana Konsep yang ditawarkan Ibnu Khaldun perlu dipahami dalam batasan filosofis. Batasan ini memberikan makna, bahwa kepala negara di samping sebagai pemimpin yang berfungsi memelihara kesejahteraan kehidupan duniawi seluruh rakyat, eksistensinya juga merupakan pemimpin (imam) yang seluruh tindakannya (moralitas) merupakan pedoman dan contoh tauladan yang senantiasa menjadi acuan bagi seluruh rakyatnya.

Berawal dari masa Khulafaur Rasyidin Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, yang menjadi awal terbentuknya model pemerintahan khalifah dalam sejarah islam. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin para ahli kebijakan islam percaya bahwa proses pengangkatan empat khalifah saat ini berbeda, tetapi system pemerintahan yang berlaku sangat

¹³ Samsul Nizar, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jurnal Demokrasi, Vol 2/No. 1/2003, h, 101.

demokratis. Hal ini karena pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip lain yang diilustrasikan oleh Nabi.¹⁴

Imam Mawardi mewajibkan pemimpin negara haruslah berasal dari suku Quraisy, dan menganut sistem pemilihan dengan unsur ahl al-ikhtiyar dan ahl al-imamah (ahl al-hall wa al-‘aqd). Sementara Ibnu Khaldun sesungguhnya tidak memaknai syarat tersebut secara etimologis-dogmatis. Ia memaknai syarat tersebut secara majazi-historis; bahwa di era awal pemerintahan Islam, sosok pemimpin ideal yang memiliki kesanggupan sebagai pemimpin yang adil, amanah, jujur, intelek, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat tersebut, terutama mengenai definisi secara rinci, landasan hukum dan metode istinbath yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut sehingga dapat kita ketahui persamaan dan perbedaannya, dengan asumsi bahwa hal ini bisa menjadi sebuah kontribusi positif, menambah 6 wacana keilmuan dan khasanah keislaman kita, serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan kepala negara (kepemimpinan) di sekeliling kita. Maka dari itu, judul penulisan ini adalah “PENGANGKATAN KEPALA NEGARA (STUDI PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DAN IBNU KHALDUN”.

¹⁴ Rahmawati, ”Sistem Pemerintahan Islam Menurut Imam Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, VOL. 16, No. 2 (2018). h. 265.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang terpapar diatas, penulis telah menentukan rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemilihan kepala negara menurut pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun ?
2. Bagaimana perbedaan dan relevansi antara konsep pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun terhadap sistem pemilihan kepala negara Republik Indonesia ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada perspektif pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun tentang konsep pengangkatan kepala negara terhadap negara modern pada saat ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan ini tidak lain adalah jawaban dari rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui sistem pemilihan kepala negara menurut konsep Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

2. Untuk mengetahui relevansi dan perbandingan sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun terhadap sistem pemilihan kepala negara republic Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini dapat diambil manfaat serta menambah khazanah keilmuan dalam beberapa aspek manfaat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya dalam mengembangkan khazanah keilmuan terutama pada mekanisme pengangkatan kepala negara hukum Islam dalam perspektif perbandingan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi, penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi politikus serta praktisi hukum untuk mengetahui mekanisme pengangkatan kepala negara perspektif perbandingan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Dengan memberitahukan proses pengangkatan kepala negara menurut hukum islam kita tahu proses pengangkatan kepala negara seperti apa dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan pemerintahan dalam menjalani proses pengangkatan kepala negara.

F. Studi Riview Terdahulu yang Relevan

Untuk menghasilkan sebuah penelitian yang komprehensif dan berkorelasi dalam melakukan penelitian yang berjudul "Studi Komparatif Pengangkatan Kepala Negara Pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap penelitian yang lebih dilakukan sebelumnya sebagai pembedaan dalam penelitian ini. Diharapkan dengan rujukan tersebut dapat membentuk kerangka pemikiran dalam melakukan kajian.

1. Skripsi dengan judul: Studi Komperatif Antara Pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah Hukum Mendirikan Negara Islam di susun oleh Fatimah Zuhrah, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH. Jenis penelitian menggunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini membahas tentang mendirikan negara Islam menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah serta analisis ini membahas tentang perbandingan pendapat Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.
2. Skripsi dengan judul: Sistem Pemilihan Kepala Negara Dalam Persepsi Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia) disusun oleh

Muhammad Nasir. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH. Jenis penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka (library research). Penelitian ini membahas tentang kajian teoritis terhadap pemilihan kepala negara antara Imam Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah dan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

3. Skripsi dengan judul: Syarat Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali disusun oleh Youngki Sendi Kristiannando. Program studi Konsentrasi Ketatanegaraan Islam Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tujuannya ini merupakan penelitian deskriptif, karena bertujuan menjelaskan suatu variabel penelitian yaitu ahlul ijtihad sebagai syarat kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Penelitian ini membahas tentang ahlul ijtihad sebagai syarat kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan ahlul ijtihad sebagai syarat kepala negara menurut Al-Ghazali.
4. Skripsi dengan judul: Analisis Fiqih Siyasa terhadap pemikiran Imam Al-Mawardi tentang proses pengangkatan kepala negara di susun oleh Elina Putri Ramadhani. Program studi Hukum Tata

Negara Siyasah Syari'iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini kepustakaan (library research). Penelitian ini membahas tentang proses pengangkatan kepala negara menurut pemikiran Imam Al-Mawardi dan sekaligus membahas analisis terhadap suatu peristiwa pengangkatan kepala negara.

Berdasarkan Analisa Pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah penelitian yang dijelaskan tersebut belum membahas pemikiran dari Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun tentang konsep pengangkatan kepala negara secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian yang akan dibahas oleh penulis ini akan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengangkat tema pengangkatan kepala negara yang dikaitkan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya menghubungkan teori-teori yang bersangkutan dengan pembahasan pengangkatan kepala negara. Teori yang digunakan oleh peneliti yakni :

1. Teori pemilihan kepala negara dalam Islam

Mekanisme pemilihan kepala negara dalam Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-qur'an maupun Al-hadist.¹⁵ Salah satu cara atau saran untuk menentukan orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan mengadakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari imam, kepala negara Presiden dan Wakil Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dapat dipahami bahwa pemilu ini saran untuk menentukan pengangkatan Kepala Negara. G.J. Wolhoff menyatakan definisi pemilihan umum dengan memulai dari konsep demokrasi, yang dimana arti kata demokrasi ini pemerintahan rakyat¹⁶.

Mekanisme pemilihan para khalifah atau kepala negara yang dilaksanakan oleh umat islam ada empat cara yaitu kesepakatan umat, penunjukan khalifah sebelumnya, menunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah dan memilih satu dari mereka untuk menjadikan khalifah,

¹⁵ Sutisna, "*Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatan dalam Islam*" Jurnal Sosial Humaniora Djuanda University, No.2/ Vol . 5/ 2014, h, 48.

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, "*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), cetakan pertama, h. 1-2.

dan terakhir kesepakatan umat islam.¹⁷ Karena sistem demokrasi ini pemerintahan rakyat untuk rakyat. Dalam pembahasan pengangkatan Kepala Negara menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun ini juga perlu menggunakan teori Pemilu atau musyawarah.

2. Teori Kepemimpinan Islam

Teori kepemimpinan menjelaskan kepemimpinan Islam adalah contoh terbaik. Model kepemimpinan yang dikenal sebagai wahyu pemimpin ialah orang terbesar dalam sejarah manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita telah mendapati banyak keistimewaan dan pelajaran. Dalam hal kepemimpinan, Nabi Muhammad mendirikan kepercayaan dan kehormatan orang-orangnya. Sebelum menjadi Nabi, Rasulullah SAW sudah memiliki gelar Al-amin, yang artinya menandakan dapat dipercaya.

Pemimpin dalam islam adalah umara atau biasa disebut ulil amri. Ulil amri, umara atau penguasa adalah orang yang dipercaya untuk menangani urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin adalah seseorang yang mendapatkan kepercayaan mengatur urusan orang lain. Jika ada seorang pemimpin yang tidak mau mengatur kepentingan rakyat nya, maka dia bukanlah seorang pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin juga sering disebut sebagai khadimul ummah (pelayan umat). Menjabat sebagai pejabat public

¹⁷ Sutisna, “*Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatan dalam Islam*” Jurnal Sosial Humaniora Djuanda University, No.2/ Vol . 5/ 2014, h, 47.

tidak harus dilayani. Jadi kebenarannya pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu dan mau melaksanakan tugas Allah SWT menjaga dan melayani umat atau masyarakat.¹⁸

3. Teori Pengangkatan Kepala Negara

Prinsip pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian integral dari teori khusus ketatanegaraan. Secara format menggambarkan tentang teori, asal-usul, urgensi terbentuknya sebuah negara dan mekanisme pengangkatan kepala negara serta komponen Lembaga lainnya. Ulama klasik maupun modern telah sepakat pengangkatan kepala negara wajib syar'i hukumnya, bagi umat islam dan tidak di benarkan mengabaikan kewajiban ini. Dengan demikian, umat akan berdosa apabila belum melakukan kewajiban ini.¹⁹

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif, yaitu penyelidikan

¹⁸ Nidawati, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan, Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol 7/No 2/ 2018, , h, 9.

¹⁹ Abdurrahman , *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, ..., h. 109.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2014), cetakan kedua puluh satu. h. 2.

deskriptif yang berusaha menemukan solusi melalui hubungan dan analisis sebab akibat, yang mengkaji beberapa faktor yang berkaitan dengan situasi atau fenomena yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Alasan penelitian menggunakan metode komparatif adalah dalam penelitian ini akan membandingkan dua pendapat yang berbeda, yaitu pendapat tentang pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. J.Gijssels & M.Van Hoecke menyebut istilah lain dari teori hukum normatif adalah teori hukum perspektif atau teori hukum kritikal.²¹ Pencarian ini akan menggabungkan pendekatan hukum normatif dengan studi perpustakaan (library research). Pendekatan hukum normatif artinya merupakan penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem pengangkatan kepala Negara.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis (*Analytical Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan analisis (*Analytical Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) digunakan untuk

²¹ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), cetakan ketiga. h. 82.

menganalisis pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun terkait pengangkatan kepala negara serta membandingkan pemikiran dari kedua tokoh tersebut dan menemukan relevansi antara teori dan praktik di era kontemporer atau di zaman sekarang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan kepala negara menggunakan dua sudut pandang pemikiran maka penelitian akan menggunakan kajian-kajian Pustaka pada penelitian ini menggunakan dua macam data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber-sumber data dalam pembahasan pengangkatan kepala negara tersebut adalah karya Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun yang dimana karya dari Imam Al-Mawardi salah satu dari bukunya adalah Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah dan Ibnu Khaldun adalah Muqoddimah dan Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang penjelasan tentang bahan hukum dasar yang terdiri dari buku, jurnal dan hasil penelitian

sebelumnya dan literatur terkait lainnya yang dimana berhubungan dengan topik penelitian pengangkatan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan sekunder. Dalam Teknik pengumpulan data tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data triangulasi, yang dimana menurut Sugiyono data triangulasi dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam.²² Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai pendapat tentang pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun mengenai Proses Pengangkatan Kepala Negara, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasa

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulisan membagi dalam beberapa bab sebagai berikut :

²² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", ..., h. 333.

BAB I: **Pendahuluan**, meliputi latar belakang, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian , penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: **Konsep Pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun tentang Pengangkatan Kepala Negara**. Meliputi konsep kepala negara menurut pemikiran Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, Pengangkatan Kepala Negara dan Sumber Kekuasaan Kepala Negara

BAB III: **Biografi Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun**. Yakni meliputi Biografi Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

BAB IV: **Analisis Sistem Pemilihan Kepala Negara Perspektif Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun**. Meliputi Sistem Pemilihan Kepala Negara menurut pandangan Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun dan Relevansi Konsep Pemilihan Kepala Negara menurut Imam Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun terhadap Sistem Pemilihan Kepala Negara di Indonesia.

BAB V: **Penutup**. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran.